

IKTIBAR JURNALISME WARGA BAGI KOMUNITAS WARIA DI YOGYAKARTA

Irawan Sapto Adhi¹⁾, Dwiningsih Afriati²⁾, Ade Rakhma Novita Sari³⁾, Fikri Nur Cahya⁴⁾

¹⁾*Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta
Email: irawansaptoadhi@gmail.com*

²⁾*Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Email: dnafriati@gmail.com*

³⁾*Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta
Email: ade_rakhma@ymail.com*

⁴⁾*Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta
Email: fikrinc@gmail.com*

Abstract

This article aimed to describe citizen journalism has been used in the fight for civil and political rights. Then, describe the fulfillment civil and political rights of shemale in Yogyakarta. The results that citizen journalism can used as a tool in fight for civil and political rights. And the fulfillment civil rights of shemale is unfulfilled overall.

Keywords: *shemale, citizen journalism*

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak melekat pada diri setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan, negara tidak diperkenankan untuk merenggut hak asasi warga negaranya, justru setiap negara harus menjamin bahwa hak warga negaranya terpenuhi. Di Indonesia hak asasi manusia (HAM) diatur dan dijamin dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Secara eksplisit UUD 1945 memang tidak menyebutkan hak asasi manusia, namun ketentuan pasal-pasal nya jelas mengatur tentang hak asasi manusia karena di dalamnya mengatur hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pasal-pasal dalam UUD 1945 setelah diamandemen yang dimaksud adalah pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 33.

Setiap warga negara diberikan jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian, pasal 28I ayat (2) juga berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif”. Dari dua ketentuan tersebut jelas bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan hak atas perlakuan yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Selain ketentuan UUD 1945, peraturan yang khusus mengatur HAM juga ada yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). UU HAM pasal 1 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Persamaan kedudukan setiap manusia juga diatur dalam UU HAM ini pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Artinya bahwa secara hukum perlakuan diskriminasi terhadap warga negara dengan alasan apa pun.

Permasalahan hak asasi manusia juga sudah menjadi permasalahan dunia tidak hanya di Indonesia. Ini menegaskan bahwa pengakuan hak asasi manusia harus dilakukan secara universal di seluruh negara di Indonesia. Sebelum lahirnya UU HAM di Indonesia,

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 juga telah memproklamkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) yang memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar. Tujuannya agar negara-negara anggota PBB ikut menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya.

Hak sipil dan politik merupakan hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia seutuhnya dan sebagai seorang warga negara. Hak sipil dan politik sangat penting karena terpenuhinya hak sipil dan politik seseorang akan menentukan juga hak-hak lainnya seperti hak ekonomi, sosial dan budaya. Atau dengan kata lain bahwa untuk mencapai hak ekonomi, sosial dan budaya, seseorang terlebih dahulu harus mencapai hak sipil dan politik. Dalam KIHSP pasal 3 berbunyi “Negara pihak kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam kovenan ini.” Penjelasan atas pasal tersebut adalah menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia secara kultur masyarakat juga menggolongkan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Namun, satu hal yang tidak bisa diingkari bahwa ada kelompok yang menyimpang dari jenis kelamin yang diakui tersebut. Mereka adalah kelompok waria. Seperti halnya laki-laki atau perempuan yang memiliki kekhasan masing-masing, waria juga memiliki perilaku yang sangat khas. Mereka lebih tertarik dengan laki-laki dan melakukan peranan seksualnya sebagai perempuan (Koeswinarno, 2004: 8).

Keadaan waria yang khas tersebut menjadikan mereka dikategorikan sebagai gender nomor tiga. Eksistensi keberadaan mereka pun tidak bisa dipungkiri. Jumlah kelompok waria di Indonesia tidak bisa dikatakan sedikit. Berdasarkan data Yayasan Srikandi Sejati, hingga tahun 2006 jumlah waria di Indonesia yang tercatat memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887 juta jiwa. Sementara, di tahun 2009 jumlah waria sudah mencapai enam juta orang (Hamid, 2011 dalam <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/introduction/05210017-nur-hamid.ps> diakses tanggal 26 November,

jam 08.12 WIB). Keberadaan kelompok ini tidak bisa dicegah karena bagaimana pun juga waria adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani kehidupan.

Hampir di semua daerah di Indonesia dapat ditemukan kelompok waria, salah satunya di Yogyakarta. Para waria pun kerap membentuk komunitas-komunitas guna mewedahi aspirasi mereka. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ada dua komunitas waria yang cukup besar yakni Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA) dan Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO).

Menjadi seorang waria merupakan sebuah pilihan hidup seseorang yang tentunya mengalami proses yang panjang. Waria banyak menghadapi masalah dari dalam maupun dari luar sebagai konsekuensi pemilihan hidup mereka (Koeswinarno, 2004: 28). Keterasingan yang dialami oleh kaum waria juga membuat mereka senantiasa mengalami hambatan dalam melakukan pergaulan atau pun memilih pekerjaan (Koeswinarno, 2004: 9). Sebagai contoh kesulitan dalam pergaulan misalnya mereka menghadapi kesulitan dalam memilih kamar mandi umum atau WC umum. Atau dalam hal pekerjaan, keterasingan membuat mereka memilih untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial atau pengamen yang notabene adalah masalah sosial.

Waria merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum sama seperti warga negara lainnya. Jika dalam KIHSP persamaan hak yang diatur secara tegas hanyalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sementara, bagaimana dengan hak sipil dan politik kaum waria yang tidak tercantum dalam peraturan manapun. Ketidakterdediaan hukum yang mengakui jenis kelamin waria juga membuat kaum waria mengalami kebingungan identitas sebagai warga negara. Padahal, untuk mengurus segala kebutuhan sebagai warga negara Indonesia, secara administratif seseorang harus mencantumkan jenis kelamin sebagai laki-laki atau perempuan. UU HAM pasal 8 juga menyebutkan bahwa “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Tetapi sebagai warga negara juga tidak bisa jika hanya melempar semua tanggung jawab

kepada pemerintah. Sehingga, perjuangan untuk menikmati hak sipil dan politik juga perlu dilakukan oleh kaum waria melalui berbagai cara yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum salah satunya dengan menggunakan kegiatan jurnalisme.

2. PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Waria

Hak sipil merupakan hak setiap manusia begitu juga dengan kaum waria di Yogyakarta. Hak-hak sipil setiap warga negara sudah dijamin dalam konstitusi yakni Undang-undang Dasar 1945 bahkan sudah ditegaskan pula dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Waria sebagai warga negara memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya, dan pemerintah bertanggung jawab atas terpenuhinya hak sipil warganya.

Konstitusi telah menjamin semua warga negara diperlakukan sama. Namun, keadaan waria yang merupakan gender ketiga menjadikan mereka tidak bisa menikmati hak sipilnya seperti warga lainnya. Seperti diketahui bahwa gender yang diakui dalam peraturan hukum di Indonesia hanya ada dua yakni “laki-laki dan perempuan” dan waria tidak diakui sebagai jenis kelamin.

Penentuan jenis kelamin di Indonesia didasarkan pada kondisi biologis seseorang bukan berdasarkan gender. Gender sendiri merupakan konstruksi budaya masyarakat. Secara lahiriah memang tidak bisa dipungkiri bahwa jenis kelamin hanya ada dua “laki-laki dan perempuan” atau ada faktor genetika yang membuat seseorang berjenis kelamin ganda. Tetapi bagaimana dengan waria? Faktor-faktor yang menjadikan seseorang menjadi waria ada dua yakni faktor biologis dan faktor psikologis (Puspitosari & Sugeng Pujileksono, 2005: 12). Faktor biologis berkaitan dengan genetika atau hormon. Sementara, faktor psikologis dipengaruhi oleh kondisi psikologis/lingkungan seseorang.

Keadaan waria yang merasa dirinya sebagai perempuan meskipun secara lahiriah sebagai laki-laki mengakibatkan mereka

mengalami kebingungan identitas atau istilah lain adalah krisis identitas. Hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Krisis identitas yang dialami oleh waria tidak hanya berdampak psikologis, tetapi juga berpengaruh dalam perilaku sosial mereka. Akibatnya, muncul hambatan-hambatan dalam melakukan hubungan sosial secara luas, mereka sulit mengintegrasikan dirinya ke dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Bagaimana waria harus dipandang dalam konstruksi sosial yang jelas dan memiliki arti dalam kehidupan sosial merupakan salah satu upaya yang selalu dilakukan oleh kaum waria untuk dapat eksis dalam kehidupannya. Cara yang ditempuh tersebut ialah dengan berkelompok dalam sebuah komunitas yakni Ikatan Waria Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan diketahui bahwa waria kebanyakan merasa lebih layak sebagai perempuan. Bahkan, perasaan itu muncul semenjak kecil. Tak jarang dari kaum waria menganggap waria merupakan takdir yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa ditolak. Tetapi waria yang menganggap waria sebagai sebuah takdir/*given* tidak bisa diterima sepenuhnya. Waria memang dapat terjadi karena faktor genetika (*hemaprodit*) tetapi ada juga faktor psikologis seperti yang sudah diterangkan di atas.

Masalah yang bisa dialami oleh beberapa waria ialah kromosom tidak mengalami persatuan secara normal sehingga menghasilkan individu normal (laki-laki atau perempuan) namun yang terjadi bisa saja gen perempuan lebih banyak dibandingkan dengan gen laki-laki. Sehingga, kondisi seorang laki-laki yang merasa dirinya sebagai perempuan tidak bisa secara mentah untuk dikatakan sebagai penyakit.

Masalahnya ialah jarang sekali seseorang yang memeriksakan dirinya secara medis untuk mengetahui kepastian akan jenis kelaminnya. Dan hal tersebut akan mempersulit waria dalam menentukan identitas diri mereka. Berkenaan dengan masalah identitas, penulis pun menanyakan kepada perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Dari hasil wawancara diketahui bahwa seseorang dapat berubah jenis kelamin apabila dibuktikan dengan penetapan

dari pengadilan dan dibuktikan dengan keterangan ahli (dokter).

Selama prosedur pengadilan tidak ditempuh oleh seorang waria maka dia tidak bisa mengganti jenis kelaminnya ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 7 menyebutkan bahwa "Tidak seorang pun dapat merubah/ mengganti/ menambah identitasnya tanpa ijin pengadilan." Tetapi apakah itu menimbulkan keadilan bagi kaum waria. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan inilah yang kemudian dianggap oleh kaum waria sebagai peraturan yang tidak memberikan perlindungan terhadap kaum seperti waria.

Adanya keinginan untuk diakuiinya jenis kelamin waria juga menjadi kendala pemerintah dalam memberikan hak identitas terhadap kaum waria, meskipun identitas merupakan hak setiap warga negara. Permasalahannya kaum waria dalam penampilan pun tidak bisa disamakan dengan kaum laki-laki karena sebagian besar dari mereka telah mengubah secara fisik melalui suntik silikon.

Bagi kaum waria, hukum di Indonesia memberikan celah untuk melakukan perubahan namun harus melalui prosedur pengadilan. Penulis pun mengkonfirmasi kepada waria akan solusi tersebut. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa kaum waria mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan jenis kelamin. Kesulitan tersebut adalah biaya. Dan atas kesulitan yang dialami oleh kaum waria pemerintah tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasinya.

Berdasarkan data yang ada, dari 96 orang waria yang tinggal di Kota Yogyakarta hanya ada 52 orang waria yang memiliki kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk. Itu artinya ada 44 orang waria yang tidak tercatat sebagai penduduk kota Yogyakarta. Dari 52 waria yang tercatat memiliki KTP ada di antara mereka yang melakukan pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas yang dimaksud adalah dengan mencantumkan jenis kelamin perempuan pada tanda pengenalnya tanpa mengikuti prosedur hukum yang sudah ditentukan. Hal tersebut tentu menjadi sebuah akibat dari tidak adanya solusi untuk mengatasi masalah identitas kaum waria yang ada di Indonesia.

Sedemikian banyaknya waria yang tidak terdaftar sebagai warga Yogyakarta 23 diantaranya ialah masyarakat asli Kota Yogyakarta. Hingga selama ini tidak ada upaya jemput bola yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk melakukan pendataan waria di Yogyakarta khususnya yang belum memiliki kartu identitas. Pemerintah tetap melakukan sesuai dengan peraturan yang membagi jenis kelamin menjadi laki-laki atau perempuan. Pemerintah tidak akan melayani warganya yang ingin melakukan perubahan jika tidak melakukan prosedur hukum yang berlaku.

IWAYO sendiri sebagai lembaga yang menaungi waria-waria yang ada di Yogyakarta belum pernah mencoba melakukan pendataan atas waria yang ingin berubah jenis kelamin sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Dengan data tersebut seharusnya bisa dijadikan dasar IWAYO mengajukan permohonan terhadap pemerintah agar dipermudah dalam kepengurusan KTP baik yang masih ingin tetap dituliskan sebagai laki-laki, maupun sebagai perempuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah hanya menjalankan prosedur yang ada di dalam hukum dan tidak melayani seorang waria yang memang meminta untuk ditulis dengan status waria. Pemerintah sendiri memberikan solusi yakni menuliskan identitas sebagai laki-laki atau melakukan perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan. Masalah waria juga menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) melalui seksi Rehabilitasi Masalah Sosial memiliki kewenangan untuk menangani masalah sosial tersebut. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa hingga tahun 2013 Disosnakertrans belum pernah sekalipun melakukan penanganan atas masalah waria yang ada di Kota Yogyakarta. Hal tersebut diakibatkan belum pernah melakukan pendataan secara teliti mengenai waria di Yogyakarta.

Padahal, data IWAYO seperti yang dikutip dalam Koeswinarno (2004: 2) pada tahun 1997 jumlah waria mencapai 300 orang lebih. Pada tahun 2013 sendiri data jumlah waria di Yogyakarta menurut *database* IWAYO sebanyak 223 orang. Sehingga, pada dasarnya Disosnakertrans bisa menggunakan

data dari IWAYO guna melakukan penanganan.

Dampak dari tidak terpenuhinya hak sipil yang kerap menimpa kaum waria adalah tidak diterimanya mereka dalam dunia kerja selayaknya masyarakat lain. Berdasarkan data diperoleh diketahui bahwa waria berkulat pada tiga jenis pekerjaan yakni pengamen sebanyak 62 orang, pekerja seks komersial 75 orang dan salon sebanyak 40 orang. Dari data tersebut penulis dapat mengklasifikasikan waria dalam konteks status sosial ekonomi yakni waria pelacur dan waria non pelacur. Waria pelacur ialah waria yang memiliki pekerjaan utama di setor pelacuran, sebaliknya waria non pelacur merupakan kelompok waria yang memiliki pekerjaan di berbagai bidang yakni salon, pengamen, dan lain-lain seperti pembantu rumah tangga, berdagang. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) sudah tegas dikatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jaminan konstitusi memang sudah ada, tetapi kelompok waria masih saja terpinggirkan. Di lembaga-lembaga pemerintahan di Yogyakarta tidak ada satu pekerja waria, dan pemerintah tidak menyediakan pekerjaan yang layak untuk kaum waria di Yogyakarta.

Pengalaman penolakan di dunia kerja pernah menimpa beberapa waria bahkan waria yang telah menjadi pegawai tetap atau pegawai negeri sipil. Penolakan tersebut didasarkan atas kondisi mereka sebagai waria. Meskipun, penampilan mereka dalam dunia kerja layaknya laki-laki. Hal itu menegaskan bahwa kelompok waria mengalami penolakan di dunia kerja yang diakibatkan oleh perbedaan sosial. Jelas itu telah membatasi hak waria dalam pekerjaan. Allan McChesney (2003: 33) dalam bukunya menjelaskan bahwa negara tidak boleh membatasi hak suatu kelompok hanya karena anggota kelompok tersebut memiliki perbedaan sosial, kepercayaan atau latar belakang kultural dengan penguasa negara atau dengan mayoritas penduduk dalam negara tersebut.

Pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa sempat memfasilitasi pakar-pakar dari berbagai negara untuk melakukan konsolidasi guna membahas hak-hak waria yang perlu dilindungi di Universitas Gajah Mada. Dari pertemuan tersebut dihasilkan prinsip-prinsip

Yogyakarta atau yang disebut dengan "Yogyakarta Principles". Dalam Yogyakarta Principles termuat hak-hak apa saja yang selama ini harus diperjuangkan oleh kaum waria atau kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) secara umum.

Dari pertemuan itu juga menghasilkan sebuah rekomendasi secara legislatif dan administratif dan langkah lainnya untuk menjamin suasana yang mendukung bagi kegiatan yang diarahkan pada pemajuan, perlindungan dan realisasi HAM, termasuk pada hak-hak yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender.

Tidak hanya hak sipil yang permasalahan pada kaum waria di Yogyakarta. Hak Politik mereka sebagai warga negara juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam tulisan ini. Pada dasarnya hak politik merupakan salah satu hak asasi yang tidak boleh direnggut oleh siapa pun. Penulis berusaha mengamati pemenuhan hak politik berupa pemakaian hak pilih atau pun dipilih dalam sebuah pemilihan. Ternyata dalam pemenuhan hak politik, waria juga mengalami hambatan. Hambatan pemenuhan hak waria lagi-lagi dipengaruhi oleh data kependudukan. Dalam aturan pemilihan baik tingkah pusat maupun daerah, seseorang dapat menggunakan hak pilihnya jika ia tercantum sebagai pemilih. Sementara untuk menjadi pemilih, ia harus terdaftar sebagai warga setempat.

Permasalahannya, bagi banyak waria yang tidak memiliki kartu identitas. Padahal, banyak juga dari mereka yang menginginkan ikut berpartisipasi dalam setiap pemilihan. Hak Politik kaitannya dengan hak memilih dan dipilih sendiri sudah jelas dijamin oleh UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Hak pilih atau pun dipilih kaum waria memang tidak semua waria dapat menggunakan. Tetapi, ada pula hak politik yang memang dapat dinikmati atau diakses salah satunya hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hak berserikat dapat dilihat dari kebebasan mereka mendirikan organisasi waria. Sementara, hak mengeluarkan pendapat direalisasikan dalam bentuk demonstrasi atau kampanye. Tidak hanya masalah regulasi yang menyebabkan minimnya peran waria dalam kehidupan

politik, rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak pada kesadaran politik mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang waria bahwa dirinya enggan berpartisipasi dalam pemilihan baik tingkat pusat maupun daerah karena ia merasa bahwa kondisi politik tidak berpengaruh terhadap kehidupannya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan politik terhadap warganya.

Dalam kaitannya dengan hak politik, partai politik juga memiliki peran. Melalui perannya, partai politik memiliki fungsi yakni fungsi pendidikan, rekrutmen politik, dan sosialisasi politik. Fungsi partai politik tersebut pada kenyataannya tidak begitu berpengaruh terhadap peran politik waria di Yogyakarta. Selama ini partai politik belum melakukan pendidikan politik secara khusus kepada IWAYO ketika ada pemilihan umum. Sosialisasi atau pun kampanye yang dilakukan oleh partai politik bersifat umum artinya diperuntukkan untuk semua elemen masyarakat. Selain sosialisasi, fungsi rekrutmen politik juga tidak pernah dilakukan oleh partai politik terhadap kaum waria. Ada keengganan dari partai politik untuk mengkader kaum waria.

Dari penjabaran di atas penulis dapat menyimpulkan ketika hak sipil seseorang sebagai warga negara terpenuhi maka hak politiknya pun menjadi terpenuhi. Namun yang terjadi pada waria adalah hak sipil sebagai warga negara tidak terpenuhi mengakibatkan hak politiknya pun tidak bisa terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak sipil dan politik itu disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengakomodir kepentingan kaum waria sebagai warga negara dan belum ditemukan solusi untuk mengatasinya. Pemerintah hanya bekerja berdasarkan aturan hukum yang ada, sehingga mereka tidak bisa memberikan pelayanan seperti yang dikehendaki kaum waria.

Kemudian, tidak terpenuhinya hak sipil dan politik waria juga berdampak pada hak ekonomi, sosial, dan budaya diantaranya hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak pendidikan serta hak untuk memenuhi standar yang kehidupan yang memadai bagi tiap orang, dengan terpenuhinya kehidupan yang bermartabat

Jurnalisme sebagai media penuntutan hak sipil dan politik waria

Jurnalisme tidak hanya milik wartawan yang sudah memiliki keterampilan. Jurnalisme juga bisa dilakukan oleh semua warga atau yang dikenal sebagai jurnalisme warga. Kaum waria pun memiliki hak yang sama. IWAYO juga melakukan upaya penuntutan hak sipil dan politik mereka melalui buletin IWAYO yang baru dirilis bulan Maret 2013. Buletin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti media cetak berupa selebaran atau majalah, berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga untuk kelompok profesi tertentu; 2 siaran kilat resmi tentang perkembangan atau hasil-hasil penyelidikan (pertandingan, dsb). Buletin yang dibuat oleh IWAYO memuat berita-berita seputar waria yang jarang diketahui oleh masyarakat diantaranya kegiatan bakti sosial, pementasan, serta prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh waria-waria di Yogyakarta.

Pembuatan buletin menjadi pilihan yang tepat karena bisa langsung menyasar pembacanya yakni dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat serta dari tokoh pemerintahan. Tujuannya adalah agar mereka lebih mengenal sisi positif yang bisa dilakukan oleh waria. Karena seperti diketahui bahwa waria selalu dipandang negatif.

3. METODE

Rencana kegiatan yang dilakukan dimulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data ini mencakup jumlah waria yang ada di Yogyakarta dan yang tercatat dalam database IWAYO, yaitu 223 waria. Dari beberapa komunitas yang dipayungi oleh IWAYO tersebut dilakukan pendataan terhadap orang-orang yang sekiranya berminat dalam dunia menulis. Dari sejumlah waria tersebut, kemudian diadakan iktibar jurnalisme warga selama dua hari dengan pemberian pemahaman teknik jurnalistik.

Sebelum iktibar dilaksanakan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat. Di dalam RPP tersebut disusun modul jurnalistik sebagai sumber belajar waria. Modul jurnalistik tersebut mencakup materi teknik reportase, teknik menulis berita, politik

keredaksian, produksi, sirkulasi, iklan, dan artistik.

Tidak hanya modul sebagai sumber belajar, dihadirkan pula pemateri sebagai pelengkap dalam iktibar jurnalisme warga tersebut. Dalam waktu dua hari, materi yang ada dalam modul disampaikan sekaligus praktik.

Usai penyampaian materi, praktik selanjutnya yang dilakukan adalah pembuatan politik keredaksian (polred). Polred ini berisi kerangka buletin, penentuan jumlah halaman, penentuan ketentuan rubrik, perencanaan jumlah cetak, dan lain sebagainya. Setelah itu, pemebentukan tim redaksi, mulai dari jajaran pimpinan produksi, redaktur pelaksana, sekretaris, bendahara, penanggung jawab artistik, iklan, dan lain sebagainya. Barulah tim redaksi melakukan penggarapan buletin.

Penggarapan buletin ini dimulai dari gagasan tema, dilanjutkan pencarian data oleh para repoter. Setelah data terkumpul, redaktur menulis, yang selanjutnya akan disunting oleh redaktur pelaksana. Bila, selesai disunting, tulisan ditata oleh penanggung jawab tata artistik. Setelah tersusun, buletin siap dicetak dan disirkulasikan. Segala proses tersebut kemudian diadakan proses evaluasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tentang Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Waria di Yogyakarta di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemenuhan hak sipil waria di Yogyakarta oleh pemerintah belum bisa dilakukan sepenuhnya. Dibuktikan dengan masih ada hak-hak waria yang tidak bisa dinikmati sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi maupun undang-undang yakni pengakuan atas identitasnya. Pemenuhan hak politik juga tidak maksimal. Hal itu disebabkan karena regulasi negara yang mempersulit dengan segala peraturannya misalnya hak pilih diberikan kepada mereka yang terdaftar sebagai pemilih. Seorang pemilih dibuktikan dengan adanya kartu identitas, sementara banyak waria yang tidak memiliki kartu identitas. Selain itu, partai politik tidak ikut berperan aktif dalam memperjuangkan hak politik waria, dan ditambah adanya ketidakpercayaan waria terhadap pemerintah sehingga

mereka enggan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

b. Dalam rangka memperjuangkan hak sipil dan politik sebagai warga negara, kaum waria di Yogyakarta melalui IWAYO juga melakukan berbagai upaya seperti penuntutan melalui media buletin IWAYO.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Hesti Puspitosari & Sugeng Pujileksono. (2005). *Waria dan Tekanan Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- [2]. Koeswinarno. (2004). *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: LKis Pelangi.
- [3]. McChesney, Allan. (2003). *Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (alih bahasa: Irawan). Yogyakarta: Insist.
- [4]. Nur Hamid. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Waria Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam*. Diakses dari <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/introduction/05210017-nur-hamid.ps> pada tanggal 26 November 2012, Jam 08.12 WIB.
- [5]. Undang-undang Dasar 1945
- [6]. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- [7]. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).